



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921980 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /177/PLS-PAUD/ DIKPORA/ 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : TK AL-AMIN
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2015
Alamat : Desa Pakeng, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga : Hj.HASMAWATI,S.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor: 412./44/UPTD-LB/2015 tanggal 6 Maret 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatl Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Bina Anak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 19 Maret 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 19 Maret 2015
Kepala Dinas

ANDI RUDY, S.Sos

Pangkat Pembina Utama Tk I

NIP. 19611114 198203 1 005